



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0032/PAUD/DPM-PTSP/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 07 KABANJAHE**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KEMALA BHAYANGKARI 07 Nomor : 0001000101122022 tanggal 9 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh : Nani Nur'aini selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 07 KABANJAHE sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Kampung Dalam Nomor: 470/117/KPD/2020 Tanggal 24 Februari 2020 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1982/PAUD & PNF.2/2021 Tanggal 14 Juni 2021.
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	: TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 07 KABANJAHE
Nama Satuan Paud	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 1987
Alamat	: Jl. Bhayangkara No. 1 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
Titik Koordinat	: 3.0968149,98.4853656,17

Nama Pimpinan : Nani Nur'aini

Penyelenggara : Yayasan Kemala Bhayangkari

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 9 Desember 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

PIER PODI
DPM-PTSP KABUPATEN KARO